



P U T U S A N

Nomor 321/Pid.B/2014/PN. RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **ABDUL KHOLID NASUTION Bin ABDUL MAJID;**
Tempat Lahir : Medan (Sumut);
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/Tahun 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. M. Yazid Hamta Kep. Bagan Nibung, Kec. Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -
- II. Nama Lengkap : **SUGIMAN Bin MARGUSMAN;**
Tempat Lahir : Simalungun (Sumut);
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/10 Oktober 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Rawa Mulia TJ RT. 02 RW. 10 Kep. Simpang Kanan, Kec. Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama Lengkap : **SITI ALJAH Binti SUGIMAN;**
Tempat Lahir : Kisaran (Sumut);
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/30 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. M. Yazid Hamta Kep. Bagan Nibung, Kec. Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2014/PN. RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2014 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 17 Juni 2014 Nomor 321/ Pen.Pid.B/2014/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 17 Juni 2014 Nomor 321/ Pen.Pid.B/2014/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Para Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan mereka Terdakwa I. ABDUL KHOLID NASUTION Bin ABDUL MAJID, Terdakwa II. SUGIMAN Bin MARNGUSMAN, dan Terdakwa III. SITI AIJAH Binti SUGIMAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo. 64 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama:
 - Terdakwa I. ABDUL KHOLID NASUTION Bin ABDUL MAJID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. SUGIMAN Bin MARGUSMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Terdakwa III. SITI AIJAH Binti SUGIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang egrek;
- 1 (satu) goni plastik yang berwarna putih berisikan brondol sawit;
- 2 (dua) buah keranjang yang digunakan untuk mengangkat buah tandan kelapa sawit;
- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) unit sepeda motor bebek tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4 Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2014 No. Reg. Perk: 116/OHB/BAA/06/2014 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL KHOLID NASUTION Bin Bin ABDUL MAJID bersama-sama dengan terdakwa SUGIMAN Bin MARGUSMAN dan terdakwa SITI AIJAH Binti SUGIMAN pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira jam 18.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di kebun kelapa sawit milik saksi Hj. Halimah yang berada di Bukit Dua Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2014 pada pagi hari terdakwa Abdul Kholid Nasution berangkat dari rumahnya yang berada di Jl. M. Yazid Hamta menuju kerumah terdakwa Sugiman yang berada di Jl. Rawa Mulia TJ Rt 02 Rw. 10 Kep.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2014/PN. RHL



Simpang kanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa No. Polisi. Sesampainya di rumah terdakwa Sugiman kemudian para terdakwa duduk-duduk bercerita. Kemudian terdakwa Abdul Kholid Nasution berkata "ayuk kerja" (maksudnya adalah mengambil buah kelapa sawit milik Hj. Halimah tanpa izin dari pemiliknya) dan terdakwa Sugiman serta terdakwa Siti Aijah langsung mengerti maksud dari perkataan terdakwa Abdul Kholid Nasution. Kemudian terdakwa Abdul Kholid Nasution memasang keranjang along-along disepeda motornya dan terdakwa Sugiman juga memasang keranjang along-along di sepeda motornya sambil memasukkan 1 (satu) batang egrek dan 1 (satu) buah goni plastic warna putih didalam keranjang along-along. Kemudian para terdakwa bersama-sama berangkat menuju ke kebun kelapa sawit milik saksi Hj. Halimah yang berada di Bukit Dua Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor tanpa No. Polisi. Sesampainya di kebun kelapa sawit yang dimaksud pada sekira jam 18.00 Wib kemudian para terdakwa secara bersama-sama langsung mencari dan mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di areal perkebunan dan memasukkan brondolan buah kelapa sawit kedalam 1 (satu) buah gono plastic warna putih hingga penuh. Kemudian terdakwa Sugiman mengambil 1 (satu) buah egrek yang berada diatas sepeda motor lalu mengarahkan egrek ke buah kelapa sawit yang telah masak lalu egrek ditarik sehingga buah kelapa sawit yang masih berada di pohon jatuh diatas tanah dan hal tersebut dilakukan berulang kali sampai terdakwa Sugiman mendapatkan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit lalu terdakwa Sugiman mengumpulkannya menjadi satu tumpukan. Kemudian terdakwa Abdul Kholid Nasution mengambil egrek dan mengarahkan egrek ke buah kelapa sawit yang telah masak lalu egrek ditarik sehingga buah kelapa sawit yang masih berada di pohon jatuh diatas tanah dan hal tersebut dilakukan berulang kali sampai terdakwa Abdul Kholid Nasution mendapatkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit lalu terdakwa Abdul Kholid Nasution mengumpulkan buah kelapa sawit menjadi satu tumpukan dengan buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa Sugiman. Kemudian terdakwa Sugiman mengangkat dan memasukkan satu persatu tandan buah kelapa sawit kedalam keranjang along-along yang berada diatas sepeda motor sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit namun kemudian para terdakwa ditangkap oleh saksi Suhendra dan saksi Muharram yang merupakan pekerja di kebun kelapa sawit tersebut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit di di Bukit Dua Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa izin dari pemiliknya mengakibatkan saksi Hj. Halimah mengalami kerugian sejumlah ± RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABDUL KHOLID NASUTION Bin Bin ABDUL MAJID bersama-sama dengan terdakwa SUGIMAN Bin MARNGUSMAN dan terdakwa SITI AIJAH Binti SUGIMAN pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira jam 18.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di kebun kelapa sawit milik saksi Hj. Halimah yang berada di Bukit Dua Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 April 2014 pada pagi hari terdakwa Abdul Kholid Nasution berangkat dari rumahnya yang berada di Jl. M. Yazid Hamta menuju kerumah terdakwa Sugiman yang berada di Jl. Rawa Mulia TJ Rt 02 Rw. 10 Kep. Simpang kanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa No. Polisi. Sesampainya di rumah terdakwa Sugiman kemudian para terdakwa duduk-duduk bercerita. Kemudian terdakwa Abdul Kholid Nasution berkata "ayuk kerja" (maksudnya adalah mengambil buah kelapa sawit milik Hj. Halimah tanpa izin dari pemiliknya) dan terdakwa Sugiman serta terdakwa Siti Aijah langsung mengerti maksud dari perkataan terdakwa Abdul Kholid Nasution. Kemudian terdakwa Abdul Kholid Nasution memasang keranjang along-along di sepeda motornya dan terdakwa Sugiman juga memasang keranjang along-along di sepeda motornya sambil memasukkan 1 (satu) batang egrek dan 1 (satu) buah goni plastic warna putih didalam keranjang along-along. Kemudian para terdakwa bersama-sama berangkat menuju ke kebun kelapa sawit milik saksi Hj. Halimah yang berada di Bukit Dua Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor tanpa No. Polisi. Sesampainya di kebun kelapa sawit yang dimaksud pada sekira jam 18.00 Wib kemudian para terdakwa secara bersama-sama langsung mencari dan mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di areal perkebunan dan memasukkan brondolan buah kelapa sawit

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2014/PN. RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam 1 (satu) buah gono plastic warna putih hingga penuh. Kemudian terdakwa Sugiman mengambil 1 (satu) buah egrek yang berada diatas sepeda motor lalu mengarahkan egrek ke buah kelapa sawit yang telah masak lalu egrek ditarik sehingga buah kelapa sawit yang masih berada di pohon jatuh diatas tanah dan hal tersebut dilakukan berulang kali sampai terdakwa Sugiman mendapatkan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit lalu terdakwa Sugiman mengumpulkannya menjadi satu tumpukan. Kemudian terdakwa Abdul Kholid Nasution mengambil egrek dan mengarahkan egrek ke buah kelapa sawit yang telah masak lalu egrek ditarik sehingga buah kelapa sawit yang masih berada di pohon jatuh di atas tanah dan hal tersebut dilakukan berulang kali sampai terdakwa Abdul Kholid Nasution mendapatkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit lalu terdakwa Abdul Kholid Nasution mengumpulkan buah kelapa sawit menjadi satu tumpukan dengan buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa Sugiman. Kemudian terdakwa Sugiman mengangkat dan memasukkan satu persatu tandan buah kelapa sawit kedalam keranjang along-along yang berada diatas sepeda motor sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit namun kemudian para terdakwa ditangkap oleh saksi Suhendra dan saksi Muharram yang merupakan pekerja di kebun kelapa sawit tersebut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit di di Bukit Dua Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya mengakibatkan saksi Hj. Halimah mengalami kerugian sejumlah ± RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan tersebut; Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi MUHARRAM Als. RAM Bin TUKINO:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat dalam pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira jam 18.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Ibu Hj. Halimah yang berada di Bukit Dua Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir;



- Bahwa Saksi adalah pekerja untuk memanen buah kelapa sawit di kebun milik Ibu Hj. Halimah;
- Bahwa pada saat itu ketika Saksi bersama dengan Suhendra sedang memanen buah kelapa sawit, dan ketika istirahat di barak, tiba-tiba Saksi mendengar suara buah kelapa sawit yang jatuh;
- Bahwa kemudian Saksi dan Suhendra mencari suara tersebut, dan kemudian Saksi melihat Para Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit di kebun milik Ibu Hj. Halimah;
- Bahwa kemudian Saksi dan Suhendra menangkap Para Terdakwa tersebut, lalu Ibu Hj. Halimah dihubungi oleh Suhendra;
- Bahwa beberapa saat kemudian Ibu Hj. Halimah dan anggota polisi dari Polsek Simpang Kanan datang dan menangkap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi maupun Ibu Hj. Halimah tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Ibu Hj. Halimah sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi Hj. HALIMAH Br. RITONGA Als. HALIMAH:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat dalam pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira jam 18.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Ibu Hj. Halimah yang berada di Bukit Dua Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya ketika Saksi berada di rumah Saksi dihubungi oleh Suhendra, anggota pekerja Saksi yang memberitahukan bahwa ada orang yang mencuri buah kelapa sawit di kebun milik Saksi, dan sudah ditangkap;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Kanan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota polisi dari Polsek Simpang Kanan datang ke lokasi kebun milik Saksi, kemudian Para Terdakwa diserahkan ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi sangat dirugikan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi SUHENDRA Als. HENDRA Bin RAMLI:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat dalam pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira jam 18.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Ibu Hj. Halimah yang berada di Bukit Dua Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi adalah pekerja untuk memanen buah kelapa sawit di kebun milik Ibu Hj. Halimah;
- Bahwa pada saat itu ketika Saksi bersama dengan Muharram sedang memanen buah kelapa sawit, dan ketika istirahat di barak, tiba-tiba Saksi mendengar suara buah kelapa sawit yang jatuh;
- Bahwa kemudian Saksi dan Muharram mencari suara tersebut, dan kemudian Saksi melihat Para Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit di kebun milik Ibu Hj. Halimah;
- Bahwa kemudian Saksi dan Muharram menangkap Para Terdakwa tersebut, lalu Ibu Hj. Halimah dihubungi oleh Suhendra;
- Bahwa beberapa saat kemudian Ibu Hj. Halimah dan anggota polisi dari Polsek Simpang Kanan datang dan menangkap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi maupun Ibu Hj. Halimah tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Ibu Hj. Halimah sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira jam 18.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Ibu Hj. Halimah yang berada di Bukit Dua Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 April 2014 pada pagi hari Terdakwa Abdul Kholid Nasution berangkat dari rumahnya yang berada di Jl. M. Yazid Hamta menuju ke rumah Terdakwa Sugiman yang berada di Jl.



Rawa Mulia TJ Rt 02 Rw. 10 Kep. Simpang kanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa No. Polisi.;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Sugiman kemudian Para Terdakwa duduk-duduk bercerita, lalu Terdakwa Abdul Kholid Nasution berkata "ayuk kerja" dan Terdakwa Sugiman serta Terdakwa Siti Aijah langsung mengerti maksud dari perkataan Terdakwa Abdul Kholid Nasution tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Abdul Kholid Nasution memasang keranjang along-along di sepeda motornya dan Terdakwa Sugiman juga memasang keranjang along-along di sepeda motornya sambil memasukkan 1 (satu) batang egrek dan 1 (satu) buah goni plastic warna putih di dalam keranjang along-along;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama berangkat menuju ke kebun kelapa sawit milik Ibu Hj. Halimah yang berada di Bukit Dua Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor tanpa No. Polisi;
- Bahwa sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut pada sekira jam 18.00 WIB, kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama langsung mencari dan mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di areal perkebunan dan memasukkan brondolan buah kelapa sawit kedalam 1 (satu) buah gono plastic warna putih hingga penuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sugiman mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan mendapatkan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, lalu memasukkannya ke keranjang along-along;
- Bahwa kemudian Terdakwa Abdul Kholidd Nasution juga mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan mendapatkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, lalu memasukkannya ke keranjang along-along;
- Bahwa beberapa saat kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pekerja di kebun tersebut, lalu diserahkan ke polisi;
- Bahwa rencananya Para Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Ibu Hj. Halimah untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) batang egrek;
- 1 (satu) goni plastik yang berwarna putih berisikan brondol sawit;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2014/PN. RHL



- 2 (dua) buah keranjang yang digunakan untuk mengangkat buah tandan kelapa sawit;
- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- 2 (dua) unit sepeda motor bebek tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam pencurian buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira jam 18.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Ibu Hj. Halimah yang berada di Bukit Dua Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 April 2014 pada pagi hari Terdakwa Abdul Kholid Nasution berangkat dari rumahnya yang berada di Jl. M. Yazid Hamta menuju ke rumah Terdakwa Sugiman yang berada di Jl. Rawa Mulia TJ RT. 02 RW. 10 Kep. Simpang kanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa No. Polisi.;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Sugiman kemudian Para Terdakwa duduk-duduk bercerita, lalu Terdakwa Abdul Kholid Nasution berkata "ayuk kerja" dan Terdakwa Sugiman serta Terdakwa Siti Aijah langsung mengerti maksud dari perkataan Terdakwa Abdul Kholid Nasution tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Abdul Kholid Nasution memasang keranjang along-along di sepeda motornya dan Terdakwa Sugiman juga memasang keranjang along-along di sepeda motornya sambil memasukkan 1 (satu) batang egrek dan 1 (satu) buah goni plastic warna putih di dalam keranjang along-along;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama berangkat menuju ke kebun kelapa sawit milik Ibu Hj. Halimah yang berada di Bukit Dua Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor tanpa No. Polisi;
- Bahwa sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut pada sekira jam 18.00 WIB, kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama langsung mencari dan mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di areal perkebunan dan



memasukkan brondolan buah kelapa sawit kedalam 1 (satu) buah gono plastic warna putih hingga penuh;

- Bahwa kemudian Terdakwa Sugiman mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan mendapatkan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, lalu memasukkannya ke keranjang along-along;
- Bahwa kemudian Terdakwa Abdul Kholid Nasution juga mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan mendapatkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, lalu memasukkannya ke keranjang along-along;
- Bahwa pada saat itu ketika Saksi Suhendra bersama dengan Saksi Muharram sedang memanen buah kelapa sawit, dan ketika para saksi sedang istirahat di barak, tiba-tiba Para Saksi mendengar suara buah kelapa sawit yang jatuh;
- Bahwa kemudian Para Saksi mencari suara tersebut, dan kemudian Para Saksi melihat Para Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit di kebun milik Saksi Hj. Halimah;
- Bahwa kemudian Saksi Suhendra dan Saksi Muharram menangkap Para Terdakwa tersebut, lalu Saksi Suhendra menghubungi Saksi Hj. Halimah, dan beberapa saat kemudian Saksi Hj. Halimah dan anggota polisi dari Polsek Simpang Kanan datang dan menangkap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Hj. Halimah tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Hj. Halimah sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yaitu Dakwaan Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;



- 2 Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain ABDUL KHOLID NASUTION Bin ABDUL MAJID, SUGIMAN Bin MARNGUSMAN, dan SITI AIJAH Binti SUGIMAN, yang diajukan sebagai Para Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam pencurian buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira jam 18.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Ibu Hj. Halimah yang berada di Bukit Dua Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 April 2014 pada pagi hari Terdakwa Abdul Kholid Nasution berangkat dari rumahnya yang berada di Jl. M. Yazid Hamta menuju ke rumah Terdakwa Sugiman yang berada di Jl. Rawa Mulia TJ RT. 02 RW. 10 Kep. Simpang kanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa No. Polisi.;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Sugiman kemudian Para Terdakwa duduk-duduk bercerita, lalu Terdakwa Abdul Kholid Nasution berkata "ayuk kerja" dan Terdakwa Sugiman serta Terdakwa Siti Aijah langsung mengerti maksud dari perkataan Terdakwa Abdul Kholid Nasution tersebut, kemudian Terdakwa Abdul Kholid Nasution memasang keranjang along-along di sepeda motornya dan Terdakwa Sugiman juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang keranjang along-along di sepeda motornya sambil memasukkan 1 (satu) batang egrek dan 1 (satu) buah goni plastik warna putih di dalam keranjang along-along;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama berangkat menuju ke kebun kelapa sawit milik Ibu Hj. Halimah yang berada di Bukit Dua Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor tanpa No. Polisi, dan sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut pada sekira jam 18.00 WIB, kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama langsung mencari dan mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di areal perkebunan dan memasukkan brondolan buah kelapa sawit kedalam 1 (satu) buah gono plastic warna putih hingga penuh;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Sugiman mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan mendapatkan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, lalu memasukkannya ke keranjang along-along, sedangkan Terdakwa Abdul Kholid Nasution juga mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan mendapatkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, lalu memasukkannya ke keranjang along-along;

Menimbang, bahwa pada saat itu ketika Saksi Suhendra bersama dengan Saksi Muharram sedang memanen buah kelapa sawit, dan ketika para saksi sedang istirahat di barak, tiba-tiba Para Saksi mendengar suara buah kelapa sawit yang jatuh, kemudian Para Saksi mencari suara tersebut, dan kemudian Para Saksi melihat Para Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit di kebun milik Saksi Hj. Halimah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Suhendra dan Saksi Muharram menangkap Para Terdakwa tersebut, lalu Saksi Suhendra menghubungi Saksi Hj. Halimah, dan beberapa saat kemudian Saksi Hj. Halimah dan anggota polisi dari Polsek Simpang Kanan datang dan menangkap Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Hj. Halimah tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, sehingga Saksi Hj. Halimah sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh para terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, berupa:

- 1 (satu) batang egrek;
- 2 (dua) buah keranjang yang digunakan untuk mengangkat buah tandan kelapa sawit;

Cukup beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) goni plastik yang berwarna putih berisikan brondol sawit;
- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- 2 (dua) unit sepeda motor bebek tanpa Nomor Polisi;

Cukup beralasan hukum agar dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, dan KUHAP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ABDUL KHOLID NASUTION Bin ABDUL MAJID, Terdakwa II. SUGIMAN Bin MARNGUSMAN, dan Terdakwa III. SITI AIJAH Binti SUGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ABDUL KHOLID NASUTION Bin ABDUL MAJID, Terdakwa II. SUGIMAN Bin MARNGUSMAN, dan Terdakwa III. SITI AIJAH Binti SUGIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang egrek;

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah keranjang yang digunakan untuk mengangkat buah tandan kelapa sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) goni plastik yang berwarna putih berisikan brondol sawit;
- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- 2 (dua) unit sepeda motor bebek tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu, tanggal 23 Juli 2014**, oleh Kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **TRISNAWATI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ZULHAM, S.H.** sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Para Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

PURWANTA, S.H.,M.H.

2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

TRISNAWATI